



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 26 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada Rabu (27/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H.. Norma yang diujikan adalah Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU 13/2022.

Dalam sidang sebelumnya (14/07), Said Iqbal menyebut pengesahan UU P3 diinisiasi dapat 'menghidupkan kembali' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah diputus cacat formil oleh MK.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum dengan permohonan Pemohon terkait uji UU Ciptaker yang lalu. Menurut Daniel, kedudukan Pemohon berbeda dengan permohonan sebelumnya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menasehati para Pemohon terkait alasan pengujian formil dan materiil secara keseluruhan. lalu untuk kedudukan para Pemohon, Wahiduddin menyarankan agar permohonan diuraikan lagi lima syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. (**Nano/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id